



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Geringging Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 17/22 September 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Dusun Sri Mekar RTRW 002/001 Desa
Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya
Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Sdr. Murisnaldi, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kuantan Singingi Negeri Beradab, yang beralamat di Jalan Proklamasi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 27 Desember 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pidana pelatihan kerja di lembaga pembinaan Khusus anak (LPKA) kelas II A Pekanbaru selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis warna coklat mocca (pakaian yang digunakan anak korban ANISA NILA SALSABILA pada saat dicabuli);
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah (celana yang digunakan anak korban ANISA NILA SALSABILA pada saat dicabuli);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban ANISA NILA SALSABILA;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah muda bintik-bintik (pakaian yang digunakan anak korban BULAN SHOFIYAH PASARIBU pada saat dicabuli);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban BULAN SHOFIYAH PASARIBU;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam (pakaian yang digunakan anak korban AINI NURJANNAH pada saat dicabuli);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban AINI NURJANNAH;

- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam (pakaian yang digunakan anak korban JOHAR LATIFA pada saat dicabuli);
- 1 (satu) helai rok warna hijau botol (pakaian yang digunakan anak korban JOHAR LATIFA pada saat dicabuli);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban JOHAR LATIFA

- 1 (satu) helai baju kemeja warna coklat susu dengan motif bunga (pakaian yang digunakan anak korban FELISA AYU PUTRI LESTARI pada saat dicabuli);
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam (pakaian yang digunakan anak korban FELISA AYU PUTRI LESTARI pada saat dicabuli);
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah (celana yang digunakan anak korban FELISA AYU PUTRI LESTARI pada saat dicabuli);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban FELISA AYU PUTRI LESTARI;

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam (pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan pencabulan terhadap korban);
- 1 (satu) buah topi warna hitam (topi yang digunakan pelaku saat melakukan pencabulan terhadap korban);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia meminta hukuman yang seringan-ringannya karena Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak Anak yang berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1409-LT-17102017-0070 lair pada tanggal 22 September 2006 masih berusia 17 tahun pada hari Minggu Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di lantai 3 Asrama Putri Pondok Pesantren Assalam Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut." terhadap 5 (lima) anak korban yaitu:

1. Anak korban FELISA AYU PUTRI LESTARI Als FELISA pada saat tindak pidana dilakukan masih berusia 12 tahun atau lahir pada tanggal 12-02-2011 sebagaimana dalam Kartu keluarga Nomor 1409101201080457 yang dikeluarkan pada tanggal 10-08 2020 dan ditandatangani oleh H.M. REFENDI ZUKMAN S.Sos M.Si selaku Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Anak korban JOHAR LATIFA Als JOHAR Binti ABDUL yang pada saat tindak pidana dilakukan masih berusia 14 tahun atau lahir pada tanggal 19-06-2009 sebagaimana dalam Kartu keluarga Nomor 1409100902100001 yang dikeluarkan pada tanggal 20-02 2019 dan ditandatangani oleh H.M. REFENDI ZUKMAN S.Sos M.Si selaku Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Anak korban ANISA NILA SALSABILA Als NISA Binti SLAMET yang pada saat tindak pidana dilakukan masih berusia 13 tahun atau lahir pada tanggal 25-02-2011 sebagaimana dalam Kartu keluarga Nomor 3318041407100002 yang dikeluarkan pada tanggal 29-05 2019 dan ditandatangani oleh H.M. REFENDI ZUKMAN S.Sos M.Si selaku Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Pati;
4. Anak korban AINI NURJANNAH Als AINI Binti DEDI yang pada saat tindak pidana dilakukan masih berusia 12 tahun atau lahir pada tanggal 25-02-2011 sebagaimana dalam Kartu keluarga Nomor 1409081001088852 yang dikeluarkan pada tanggal 25-02 2020 dan ditandatangani oleh H.M. REFENDI ZUKMAN S.Sos M.Si selaku Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak korban BULAN SHOFIYAH PASARIBU Als BULAN Binti BAHNUM PASARIBU yang pada saat tindak pidana dilakukan masih berusia 14 tahun atau lahir pada tanggal 18-06-2009 sebagaimana dalam Kartu keluarga Nomor 1409020403110007 yang dikeluarkan pada tanggal 23-03 2015 dan ditandatangani oleh Drs. h. Syoffajial M.Si selaku Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Asrama Putri Pondok Pesantren Assalam Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Di Kamar 1 (satu) 2 (dua) dan 3 (tiga) lantai 3 (tiga) asrama Santriwati pada awalnya anak Anak berniat untuk mengambil shampoo dengan memanjat pagar asrama dan naik ke lantai 3 bersama Sdr. ADAM;
- Kejadian Pertama bertempat di Kamar 1 (satu) Lantai 3 (tiga) Asrama Putri Pondok Pesantren Assalam Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib Bahwa sesampainya dilantai 3 anak Anak langsung menuju kamar pertama yang tepat di depan tangga tersebut, lalu anak Anak membuka kamar pertama dilantai tiga yang pada saat itu pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, dan pada saat anak Anak masuk lampu kamar dalam keadaan mati dan hanya lampu kamar mandi yang hidup di bagian belakang kamar pertama, lalu anak Anak langsung menuju kamar mandi kamat pertama tersebut dan mengambil shampo setelah itu pada saat anak Anak mau keluar kamar pertama, anak Anak melihat cewe-cewe (anak santriwati) sedang tidur hanya menggunakan celana shot (celana pendek cewe) yang membuat anak Anak jadi bernaafsu, lalu anak Anak mencoba menghidupkan mancis (korek api) yang anak Anak bawa untuk melihat sekilas wajah-wajah cewe-cewe (santriwati) tersebut, kemudian anak Anak jongkok di jalan tengah kamar di samping salah satu tempat tidur santriwati yang sedang tidur dalam keadaan telungkup yaitu saksi JOHAR LATIFA lalu anak Anak melakukan kekerasan seksual dengan menaikkan bajunya, memegang payudara dan mencoba untuk membuka BH nya menggunakan tangan anak Anak namun tidak bisa dikarenakan susah, setelah itu anak Anak pindah ke santriwati lainnya yaitu anak saksi FELISA AYU PUTRI sambil jalan arah keluar kamar dan melakukan kekerasan seksual dengan memegang kemaluan (vagina)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar celananya menggunakan tangan kanan anak Anak , setelah itu anak Anak keluar dari kamar pertama;

- Kejadian Kedua bertempat di kamar 2 (dua) Lantai 3 (tiga) Asrama Putri Pondok Pesantren Assalam Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 03.35 Wib bahwa pada saat itu pintu kamar kedua dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, lalu anak Anak membuka pintu tersebut dan masuk kedalam kamar yang pada saat itu lampu kamar dalam keadaan mati hanya lampu kamar mandi yang hidup, lalu anak Anak langsung menuju kamar mandi untuk mengambil shampo, setelah itu anak Anak melihat cewe-cewe (anak santriwati) sedang tidur hanya menggunakan celana shot (celana pendek cewe) saja, kemudian anak Anak mencoba menghidupkan mancis (korek api) untuk melihat sekilas wajah-wajah cewe-cewe (santriwati) tersebut kemudian anak Anak melakukan kekerasan seksual dengan meremas ataupun memegang payudara salah seorang santriwati yaitu anak saksi AINI NURJANANNAH yang sedang tidur, setelah itu anak Anak pindah ke santriwati yang lain yaitu anak saksi ANISA NILA SALSABILA dan anak Anak melihat hanya menggunakan baju terusan (seperti baju gamis) kemudian anak Anak melakukan kekerasan seksual dengan menaikkan bajunya hingga keatas payudaranya sehingga BH dan celana dalamnya terlihat, setelah itu anak Anak menurunkan celana dalamnya hingga sepalangnya, kemudian anak Anak membuka celana anak Anak hingga diatas lutut dan mengeluarkan kemaluan (penis) anak Anak lalu anak Anak mengocok penis anak Anak menggunakan tangan kanan anak Anak hingga menegang dan tangan kiri anak Anak meremas payudaranya dan juga mencolek ataupun meraba-raba kemaluannya (vaginanya) dan setelah itu anak saksi ANISA NILA SALSABILA tersebut terbangun, kemudian anak Anak langsung memakai celana anak Anak dan berlari keluar kamar;

- Kejadian Ketiga bertempat di kamar 3 (tiga) Lantai 3 (tiga) Asrama Putri Pondok Pesantren Assalam Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 03.40 Wib bahwa anak Anak berjalan kearah kamar ketiga yaitu kamar yang di ujung yang pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka sedikir dan lampu kamar dalam keadaan mati dan hanya hidup lampu kamar mandi, kemudian anak Anak dan sdr ADAM masuk kedalam kamar tersebut lalu anak Anak langsung melakukan kekerasan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksual dengan meremas payudara seorang santriwati yaitu anak saksi BULAN SHOFIYAH PASARIBU menggunakan kedua tangan anak Anak dan anak saksi BULAN SHOFIYAH PASARIBU tersebut langsung terbangun dan memanggil temannya untuk menghidupkan lampu kamarnya, lalu setelah itu lampu kamar tersebut hidup dan anak Anak langsung lari melalui jendela kamar tersebut dan langsung lari kebawah, sampai di tangga barulah sdr ADAM menyusul anak Anak dan setelah itu barulah anak Anak dan sdr ADAM pulang kerumah sdr ADAM;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau nomor 505/C-LPT/XII/2023 tanggal 9 desember 2023 oleh Psikolog Nindy Amita M.Psi, Psikolog. kepada anak FELISA AYU PUTRI, JOHAR LATIFA, ANISA NILA SALSABILA, AINI NURJANANNAH dan BULAN SHOFIYAH PASARIBU dalam analisa menyebutkan:

- Lima orang subjek mendapatkan tindakan pencabulan dari pelaku yang tidak diketahui namanya. Namun subjek mengetahui nama pelaku saat berada di kantor polisi;
- Lima orang subjek mengungkapkan keterangan yang relative sama yaitu mendapatkan tindakan pencabulan dengan cara dipegang bagian payudara dipegang bagian bra dan dipegang bagian vagina oleh pelaku;
- Kejadian pencabulan terjadi lima hari sebelum proses pemeriksaan menurut teori psikologi yaitu kejadian traumatis pada korban dapat masuk pada tahap reaksi stressor akut. Pada fase ini korban mengalami kesulitan berkonsentrasi atau cemas yang ditandai dengan sulitnya tidur pada malam hari dan perasaan takut jika kejadian akan berulang kembali. Fase ini adalah hal umum yang dialami korban dan dapat dipulihkan dengan adanya pendampingan psikologis kepada korban dari psikolog atau orang terdekat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban lahir pada 7 Juni 2010 dan saat ini masih berusia 13 tahun;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 4.00 WIB dalam Asrama Putri Pondok Pesantren As-Salam di Jl. Budi Utomo RT/RW: 001/001, Desa Geringging Baru, Kec. Setajo Raya, Kab. Kuantan Singingi, vagina anak korban diraba-raba oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, baju yang dipakai oleh Anak Korban telah dinaikkan ke atas oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
 - Bahwa saat itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum sudah tidak memakai baju dan hanya memakai celana *boxer* saja yang telah diturunkan. Adapun Anak Korban melihat penis Anak yang Berkonflik dengan Hukum saat itu sudah menegang, dan oleh karenanya Anak Korban panik dan berteriak meminta tolong;
 - Bahwa saat Anak Korban berteriak, anak menggarakan tangan kea rah mulutnya seakan memberi isyarat menyuruh diam dan mengangkat tangannya seperti hendak memukul Anak Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Anak Korban II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban II lahir pada 18 Juni 2009 dan saat ini masih berusia 14 tahun;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 4.00 WIB dalam Asrama Putri Pondok Pesantren As-Salam di Jl. Budi Utomo RT/RW: 001/001, Desa Geringging Baru, Kec. Setajo Raya, Kab. Kuantan Singingi, payudara Anak Korban diraba-raba oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, Anak Korban II terbangun karena merasakan payudaranya dipegang dan melihat Anak sebagai pelakunya;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Rizki Kholifatul Hasanah Alias Lili Binti Abdul Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung apa yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum namun diceritakan para Anak Korban;

- Bahwa sebelum kejadian ini, pernah terjadi Asrama Putri dilempari batu pada malam hari, namun pelaku tidak diketemukan dan tidak ada bukti kuat yang mengarah ke siapa pelakunya;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 22 September 2006 dan saat ini berumur 17 tahun;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB anak dan rekannya minum-minum tuak;

- Bahwa saat mabuk mereka mendapat ide untuk pergi ke asrama pesantren untuk mengambil *shampoo*;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 4.00 WIB dalam Asrama Putri Pondok Pesantren As-Salam di Jl. Budi Utomo RT/RW: 001/001, Desa Geringging Baru, Kec. Setajo Raya, Kab. Kuantan Singingi untuk mengambil *shampoo* dan sabun cuci muka;

- Bahwa setelah mengambil *shampoo*, Anak melihat para santriwati di asrama sedang tidur menggunakan *short*, dan kemudian menjadi bernaflu. Ia lalu memegang vagina Anak Korban dan payudara Anak Korban II saat mereka sedang tidur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan pendamping Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak jarang bertemu orang tuanya sehingga kurang pengawasan;

- Bahwa Anak relatif dimanja sehingga tidak punya visi masa depan hendak mengejar target apa dalam hidupnya (terkait pekerjaan, keuangan, atau hal lainnya);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju gamis warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah muda bintik-bintik;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam;
- 1 (satu) helai rok warna hijau botol;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna coklat susu dengan motif bunga;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 22 September 2006 dan saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa para Anak Korban juga berusia di bawah 18 tahun dan oleh karenanya masuk ke dalam kategori "Anak" dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 4.00 WIB dalam Asrama Putri Pondok Pesantren As-Salam di Jl. Budi Utomo RT/RW: 001/001, Desa Geringging Baru, Kec. Setajo Raya, Kab. Kuantan Singingi, Anak masuk ke dalam Asrama Putri tersebut lalu memegang vagina Anak Korban dan payudara Anak Korban II;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan saat Anak Korban dan Anak Korban II sedang tidur;
- Bahwa saat Anak Korban berteriak karena perbuatannya, Anak menggerakkan tangan ke arah mulutnya seakan memberi isyarat menyuruh diam dan mengangkat tangannya seperti hendak memukul Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi, dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban terhadap setiap perbuatannya. Dalam perkara ini sudah jelas yang dimaksud adalah seorang laki-laki berusia 17 (tujuh belas) tahun yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Anak, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam klausul di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila terpenuhi salah satu saja maka sudah cukup;

Menimbang, Bahwa Anak lahir pada tanggal 22 September 2006 dan saat ini berumur 17 tahun sehingga masuk ke dalam kualifikasi Anak berkonflik dengan hukum dalam perundangan terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Anak Korban juga berusia di bawah 18 tahun dan oleh karenanya masuk ke dalam kategori “Anak” dalam peraturan perundang-undangan terkait;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 4.00 WIB dalam Asrama Putri Pondok Pesantren As-Salam di Jl. Budi Utomo RT/RW: 001/001, Desa Geringgong Baru, Kec. Setajo Raya, Kab. Kuantan Singingi, Anak masuk ke dalam Asrama Putri tersebut lalu memegang vagina Anak Korban dan payudara Anak Korban II;

Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan saat Anak Korban dan Anak Korban II sedang tidur;

Bahwa tubuh Anak lebih besar dan kuat dari para Anak Korban, dan oleh karenanya terdapat relasi kuasa berupa perbedaan kekuatan fisik yang menyebabkan perbuatan Anak dapat dikualifikasikan sebagai penggunaan ancaman kekerasan untuk mencabuli para Anak Korban (potensi akan dicerca secara fisik apabila melawan). Lebih lanjut, saat salah satu Anak Korban terbangun, Anak mengancam Anak Korban tersebut agar tidak berteriak. Adapun dapat disimpulkan perbuatan Anak terhadap para Anak Korban tidaklah konsensual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “dengan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dilakukan terhadap lebih dari satu orang Anak Korban dalam satu hari yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “perbuatan berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis peminadaan yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri No. Register Litmas: 418/SA.XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas nama Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak melakukan tindakan dalam perkara *a quo* dikarenakan lemahnya pengawasan orang tuanya, lingkungan pertemanan yang buruk, pendidikan seks yang minim, kebiasaan menonton film porno, dan kurangnya kontrol diri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju gamis warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah muda bintik-bintik;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam;
- 1 (satu) helai rok warna hijau botol;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna coklat susu dengan motif bunga;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah;

yang telah disita dari para Anak Korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak melakukan perbuatannya terhadap lebih dari satu korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak baru sekali melakukan perbuatan dalam perkara ini;
- Anak menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih muda dan masih dapat dibentuk pola pikirnya dengan menanamkan visi kehidupan yang lebih baik melalui pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel King Servis yang beralamat di Sungai Jering Teluk Kuantan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anisa Nila Salsabila;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah muda bintik-bintik;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bulan Shofiyah Pasaribu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Aini Nurjannah;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam;
 - 1 (satu) helai rok warna hijau botol;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Johar Latifa;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna coklat susu dengan motif bunga;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Felisa Ayu Putri Lestari;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh Timothee Kencono Malye, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Regi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Pembimbing
Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dani Rahmat Effendi, S.H

Timothee Kencono Malye, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)